

ANALISIS PENJUALAN DAN PEMBELIAN EMAS SECARA KREDIT BERDASARKAN MADZHAB ISLAM DAN PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER: STUDI KASUS DI INDONESIA

Syafwendi Syafril¹, Adang Darmawan Achmad², Hudzaifah Achmad Qotadah³, Ma'isyatusy Syarifah⁴

¹International Centre For Education In Islamic Finance (INCEIF), Malaysia

²Universitas Muhammadiyah Cirebon

³Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI, Universitas Islam Indonesia

⁴PhD Candidate in Qur'an and Hadith, University of Malaya, Malaysia

Email Korespondensi : ³hudzaifahachmad47@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli emas secara cicilan di Indonesia berdasarkan pandangan imam mazhab dan pandangan ulama Islam kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih merupakan metode normatif dan hukum-yuridis. Metode ini melibatkan melakukan penelitian pada sumber-sumber sekunder, seperti buku, buku terbuka, dan artikel, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang rumusan masalah. Studi ini menemukan bahwa jual beli emas sebagai komoditas investasi telah menjadi tren yang populer di era modern khususnya di Indonesia. Selain itu, cendekiawan muslim tradisional dan cendekiawan kontemporer memiliki pandangan yang berbeda mengenai permasalahan ini. Imam mazhab melarang praktik jual beli mas secara cicilan disebabkan potensi masalah riba, Seperti para ahli hukum Islam kontemporer, khususnya DSN-MUI, praktik mengizinkan ini berdasarkan kepada urf dan memandang bahwa hukum asli tidak relevan dalam konteks saat ini. Dengan demikian, perspektif kedua tersebut menunjukkan bagaimana penerapan hukum dalam kasus tertentu dapat berubah dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor terutama jika masalah tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya, seperti aturan yang mengatur tentang jual barang. emas secara mencicil di era modern. seperti aturan yang mengatur tentang jual beli barang. emas secara mencicil di era modern. seperti aturan yang mengatur tentang jual beli barang. emas secara mencicil di era modern

Kata Kunci : Jual, beli, Emas, Hukum Islam, Riba

A. Pendahuluan

Emas sebagai instrumen investasi telah menjadi populer di kalangan masyarakat global sejak era sejarah yang panjang. Niat untuk berinvestasi dalam emas cenderung meningkat tepat setelah koin emas pertama diumumkan secara publik sekitar 500 SM (World Gold Council, 2011). Saat itu, masyarakat cenderung menyimpan emas sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan status yang lebih tinggi dan menunjukkan kekayaan dan kemakmurannya di masyarakat. Sebagian besar mekanisme perdagangan emas pada era ini adalah melalui sistem barter, dimana orang menukarkan emasnya dengan komoditas dan sebaliknya. Saat ini masyarakat dapat membeli emas dengan cepat melalui transaksi non fisik dengan berbagai metode pembelian.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat untuk membeli dan menjual emas semakin meningkat. Antusiasme terhadap fenomena ini tampaknya terus tumbuh setiap hari karena banyak platform atau institusi menawarkan fasilitas untuk membeli emas secara mencicil. Di Indonesia, fenomena ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat karena mudahnya memperoleh logam mulia tanpa harus takut menyediakan uang dalam jumlah besar untuk membeli. Oleh karena itu, metode ini menawarkan keuntungan yang sangat baik bagi mereka yang tidak dapat membeli emas secara tunai—misalnya, sebuah lembaga gadai ternama di Indonesia, PT. Pegadaian Syariah menawarkan peluang investasi emas kepada nasabahnya secara tunai atau dapat dicicil selama 36 bulan (Mufti, 2020). Tidak hanya pegadaian, beberapa marketplace

online dan platform FinTech juga memberikan fasilitas yang sama dalam mendorong masyarakat berinvestasi emas dengan cara membelinya secara cicilan. Gimmick pemasaran (yaitu, diskon, kupon, dan manfaat lainnya) juga disertakan untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk membelinya secara cicilan.(Luthfi dkk., 2021).

Dalam sekejap mata, tidak ada masalah terkait fenomena tersebut. Jika dicermati lebih dalam, suatu persoalan hukum bersandar pada objek transaksi (emas) yang didefinisikan dan dianggap sebagai barang ribawi dari sudut pandang Islam. Akibatnya, hal itu memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan ulama Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis menguraikan tulisan ini untuk melihat beberapa pemikiran yang berbeda dari mazhab dan ulama kontemporer termasuk fatwa Dewan Syariah Indonesia. Semoga pada akhirnya para pembaca dapat mengetahui hukum jual beli emas secara cicilan dan cara mengatasinya sebelum terlibat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Jual Beli dalam Perspektif Islam

Dalam konteks jual beli sesuatu, pandangan Islam berada di bawah konsep muamalah. Sudut pandang keislaman muamalah dapat didefinisikan dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, muamalah diartikan sebagai aturan dan hukum Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur bagaimana manusia terlibat dengan urusan duniawi dalam hubungan sosial. Sebaliknya, dalam pengertian terbatas, muamalah adalah setiap akad yang memungkinkan manusia menukarkan nilai dan hasil yang dimilikinya dengan mengikuti petunjuk, aturan, dan hukum yang

telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa; akibatnya, manusia wajib mengikuti (Ghazaly, 2010).

Pertukaran antara penjual dan pembeli merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan mereka dalam konteks ekonomi. Jual beli disebut alba'i dalam bahasa arab. Secara bahasa, alba'i berarti mengambil, menukar, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kebanyakan fuqaha dalam studi Islam mendefinisikan alba'i sebagai pemindahan kepemilikan sesuatu dari satu ke yang lain (pembeli dan penjual) dengan harga atau nilai tertentu (Zuhaili, 1989; PPHMM, 2009; Nawawi, 2012).

Tidak ada perbedaan substansial dalam definisi alba'i menurut ulama madzhab mazhab. Namun, perselisihan kecil dapat ditemukan dalam konteks manfaat sebagai properti. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memperdagangkan manfaat barang atau jasa tidak termasuk dalam kegiatan jual beli dalam Islam dan haram karena manfaatnya tidak dianggap sebagai aset. Jika tidak, mazhab Maliki menganggap manfaat sebagai kemakmuran. Namun, interaksi mereka dalam pertukaran tidak dikategorikan sebagai alba'i. Selain itu, mazhab Syafii dan Hanbali sepakat bahwa tukar menukar manfaat merupakan bagian dari kegiatan ba'i yang terjadi di masyarakat selama kepemilikan manfaat tersebut dapat dimiliki sepenuhnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli (Al-Ba'i)

Kegiatan jual beli merupakan bagian integral dari hubungan manusia dengan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan di muka bumi. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang

tidak untuk memastikan fungsi sesuai dengan aturan dan peraturan pencipta. Hukumdasar jual beli dapat ditemukan dalam sumber-sumber fundamental Islam, terutama dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam ayat suci Al-Qur'an, istilah jual beli dapat ditemukan dengan jelas dalam Al-baqarah ayat 275, surat nomor satu, yang berbunyi:

“seperti mereka yang menjadi gila karena sentuhan Setan. Itu karena mereka mengatakan, “Perdagangan tidak berbeda dengan bunga.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang menahan diri — setelah menerima peringatan dari Tuhannya — dapat mempertahankan keuntungan mereka sebelumnya, dan urusan mereka diserahkan kepada Allah. Adapun orang-orang yang tetap bertahan, maka merekalah yang akan menjadi penghuni Neraka. Mereka akan berada di sana selamanya.”

Dengan menggunakan ayat ini, Allah SWT dengan jelas menyatakan bahwa aktivitas perdagangan diperbolehkan dan riba atau riba dalam praktiknya dilarang. Ayat lain yang membahas tentang jual beli dapat dilihat pada surat Annisa (ayat 29), Al-Baqarah (ayat 198), dan Al-maidah (ayat 01). Sumber lain dari hadits tentang aktivitas jual beli sebagai berikut:

Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha manusia dengan miliknya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (Hadits diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Dari Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (Hadits riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dibenarkan oleh Ibnu Hibban)

Dari kedua hadits di atas, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sebagai manusia untuk berbuat sesuatu demi memenuhi kebutuhan dan keinginan bumi. Salah satu pekerjaan terbaik yang dapat dilakukan manusia dengan bakat dan kemampuannya adalah melakukan aktivitas perdagangan. Lebih lanjut Nabi menegaskan bahwa kegiatan jual beli harus bebas dari paksaan, dimana segala sesuatu dilakukan atas kehendak pribadi masing-masing pihak. Landasan hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan Kegiatan itu halal dan mulia bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kenyataannya, sebagai manusia, tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhan dan keperluannya sendiri (Sakka, 2021).

3. Syarat dan ketentuan jual beli dalam pandangan Islam

Menurut madzhab mazhab, ada tiga rukun jual beli dalam fiqh muamalah. Pertama, pihak yang mengadakan kontrak (al-'aqidan). Dalam konteks jual beli, pembeli dan penjual terlibat dalam pembuatan kontrak dan perjanjian tertentu untuk jual beli. Kedua, subjek akad (mahal al-aqd). Subyek mengacu pada objek yang dikontrakkan, yang kemudian diperdagangkan di antara para pihak yang melakukan kontrak. Terakhir adalah penawaran dan penerimaan (shigah al-aqd). Penawaran dan penerimaan diartikan sebagai niat yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak untuk membeli atau menjual suatu produk. Kata-kata penawaran dan penerimaan menyampaikan suatu bentuk kesediaan dan kesiapan untuk mengalihkan kepemilikan harta benda kepada pihak lain. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kehendak bebas dan keinginan yang tulus tanpa paksaan (Asyraf et al., 2013).

Selain rukun-rukun yang harus dipersyaratkan, syarat-syarat umum dan keadaan-keadaan khusus sangat penting untuk melegitimasi jual beli itu sendiri dalam prakteknya. Bagi para pihak yang mengadakan akad, baik pembeli maupun penjual harus sudah dewasa (baligh) dan mumayyiz (orang yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat). Selain itu, mereka tidak melarang membelanjakan hartanya, yang berarti tidak ada yang melarang mereka membelanjakan uangnya sendiri untuk membeli atau memperoleh barang apa pun. Terakhir, mereka melakukannya dengan bebas dan penuh kerelaan tanpa ada balas dendam dari pihak lain. Mengenai subyek kontrak, sebagian besar ahli hukum menuntut agar objek yang ditransaksikan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Syariah.(Kisanda & Handayani, 2021).

Untuk menghindari kerugian sepihak atau praktik gharar (ketidakpastian), masing-masing pihak harus mengetahui waktu penyerahan barang, keberadaan barang secara khusus, dan kondisi barang yang diperdagangkan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam penawaran dan penerimaan yang sah adalah kompatibilitas. Kontrak akan menjadi tidak sah ketika apa yang ditawarkan berbeda dari apa yang diterima (Ghazaly et al., 2010).

4. Jual Beli Secara Angsuran

Jual beli, praktis, dibagi menjadi dua model. Salah satunya adalah metode pembayaran tunai, dan yang kedua secara cicilan. Jual beli barang secara cicilan berarti memperdagangkan suatu barang dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran yang besarnya dibagi dalam setiap periode. Jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli relatif kecil karena telah tersebar dalam

jangka waktu tertentu hingga tidak ada sisa saldo (Nawawi, 2012). Fitur ini memberikan manfaat besar bagi penjual dan pembeli. Dari sisi penjual, ini adalah cara mudah untuk meningkatkan penjualan karena menjual produknya sebanyak-banyaknya. Sementara itu, pembeli dapat memperoleh manfaat dari membeli barang dengan mudah dengan membayar lebih sedikit daripada membayar barang dengan harga total secara tunai.

Para ahli hukum ini berpendapat bahwa kenaikan harga akibat perdagangan cicilan dianggap sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, metode ini tergolong riba dalam konteks muamalah (Salim, 2010). Sebaliknya sebagian besar pesantren membolehkan cara ini dengan bersandar pada dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang kebolehan jual beli menurut pandangan Islam.

Selama syarat dan ketentuan berhasil dipenuhi, tidak peduli metode pembayaran atau metode fitur, itu dianggap sebagai jual beli standar dalam praktiknya. Di sisi lain, sebagian besar ulama Islam kemudian menggunakan ayat ini untuk menetapkan maksim hukum dalam ushulul fiqh, yang menunjukkan bahwa asal mula kegiatan muamalah diperbolehkan sampai ada bukti sebaliknya. Argumen pendukung lainnya datang dari para ahli hukum yang membuat analogi (qiyas) jual beli dengan cara cicilan dengan ba'i as-salam, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan cara ini melalui haditsnya;

Dari Abdullah bin Abbas berkata: “Rasulullah datang ke kota Madinah, dan pada waktu itu penduduk Madinah sedang jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam waktu satu atau dua tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang melakukan salam berdagang, hendaklah dalam

jumlah yang tepat, pada skala yang tepat sampai waktu yang tepat” (Hadits diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih)

Mengambil bukti dari hadits ini, ketika Rasulullah mengizinkan pedagang untuk menjual barang mereka di muka (salam) dan berjanji untuk mengirimkannya dalam satu atau dua tahun. Di sana, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa penjual diperbolehkan dengan syarat harus benar dalam jumlah, timbangan, dan waktu. Dalam jual beli di muka, pembeli mengalokasikan uang terlebih dahulu, dan penjual akan mengirimkan barangnya di kemudian hari, sedangkan secara angsuran, pembeli memperoleh produk terlebih dahulu, diikuti pembayaran bertahap (Nasution, 2016).

C. Metode Penelitian

Kajian ini mengkaji jual beli emas secara cicilan di Indonesia, berdasarkan madzhab dan pemikiran Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sumber data dikumpulkan dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, website, atau dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian kemudian ditelaah dan dianalisis secara deskriptif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saat ini, banyak platform dan institusi, seperti Pegadaian, menawarkan kesempatan kepada pembeli untuk membeli emas secara cicilan. Cara ini sudah menjadi tren sejak awal dan dianggap sebagai kebiasaan di Indonesia. Oleh karena itu, kejadian tersebut harus ditinjau dari sudut pandang Islam tentang legitimasinya karena banyak

komunitas Muslim di Indonesia yang menggunakan metode pembayaran ini untuk membeli emas untuk tujuan investasi.

1. Jual Beli Emas Cicilan Berdasarkan Pendapat Imam Madzhab

Berdasarkan tinjauan literatur, kita mengetahui bahwa sebagian besar ahli hukum di sekolah Islam membolehkan metode angsuran untuk diterapkan dalam akad jual beli. Argumentasi ini dikutip berdasarkan sumber utama hukum Islam yang menyatakan kebolehan jual beli. Namun, mereka telah membatasi subjek kontrak, yang akan diperdagangkan di pasar secara angsuran (Kisanda & Handayani, 2021). Mengenai jual beli emas batangan dengan cara ini, masing-masing ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenainya.

Dari perspektif Islam, emas dianggap sebagai alat tukar yang digunakan sejak lama. Namun dewasa ini, emas tidak lagi digolongkan sebagai alat tukar karena munculnya fiat money menggantikan fungsi utama emas. Sebagai alat tukar, emas kemudian diklasifikasikan sebagai barang ribawi dari sudut pandang Islam di samping beberapa barang seperti perak, gandum, jelai, buah kurma, dan garam. Pandangan ini diambil dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi;

Dari Ubadah bin Shamit ra, dia berkata: “Rasulullah bersabda: “Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, seumpama, sama untuk sama dan tangan ke tangan, jika komoditasnya berbeda, maka Anda boleh menjual sesuka Anda asalkan pertukarannya adalah tangan ke tangan. (Hadits diriwayatkan oleh Muslim)

Dan,

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Dibolehkan menjual emas dengan timbangan emas yang sama dan sebanding, dan perak dengan timbangan perak yang sama

dan sebanding; Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba.” (Hadits diriwayatkan oleh Muslim)

Karena emas dan uang fiat (analogi atau qiyas dengan emas itu sendiri sebagai alat tukar dan memiliki nilai di masyarakat) digolongkan sebagai barang ribawi berdasarkan hadits tersebut. Akibatnya, pertukaran antara keduanya harus dilakukan secara tunai, dan dilarang menghubungkan pembayaran di masa depan (yaitu, secara angsuran). Riba didefinisikan sebagai kelebihan, peningkatan, penambahan, atau pertumbuhan. Secara teknis, riba adalah keuntungan yang tidak sah yang dihasilkan dari pertukaran barang serupa atau penambahan yang tidak sah dalam transaksi apa pun (Asyraf et al., 2013). Madrasah Islam berbeda pendapat dalam mengartikan illat riba pada emas dan perak. Berbagai pendapat masing-masing sekolah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Sekolah Hanafi dan Hanbali

Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa illat dari pertukaran emas dan perak adalah alwazn atau timbangan. Hal ini dikutip dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pertukaran antara emas dan perak dengan perak harus sama dalam timbangan dan takarannya. Selain itu, menurut hadis, teks menegaskan bahwa jenis, skala, dan kuantitas adalah illat hukum karena sebuah kalimat menentukan hukum, menunjukkan bahwa kalimat adalah illat hukum (Hasan, 2005).

b. Sekolah Syafii dan Maliki

Ahli hukum Islam dari mazhab Syafii dan Maliki percaya bahwa emas dan perak yang terkandung dalam hadits

Nabi Muhammad adalah alat tukar dengan harga yang berharga. Oleh karena itu, baik mazhab Syafii maupun Maliki menggunakan harga sebagai illat riba dalam jual beli emas dan perak. Oleh karena itu, pertukaran antara jenis-jenis itu harus sama, dan keuntungan tambahannya dianggap sebagai riba. Untuk menghindari riba, mazhab Syafii mewajibkan mereka yang ingin memperdagangkan barang sejenis seperti emas dan perak atau barang berharga yang bernilai sebagai media perubahan yang sah di masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa penukaran dan pembayaran harus dilakukan selama akad dan tidak mengaitkan pembayaran di kemudian hari. Kedua, itu harus dari skala, ukuran atau nilai yang sama. Terakhir, tangan ke tangan.

Berdasarkan pendapat dari kalangan pesantren, meskipun berbeda pendapat dalam menentukan illat riba atas emas, mereka sepakat bahwa tambahan keuntungan yang diperoleh dari penukaran sesuatu yang berharga seperti emas dan perak (atau uang) termasuk riba atau riba, apalagi jika penyelesaian pembayarannya dikaitkan dengan masa yang akan datang, bukan selama akad. Akibatnya, karena alasan-alasan tersebut di atas dan illat yang diberikan oleh para ulama madzhab di atas, maka jual beli emas secara angsuran dilarang dilakukan (Hasan, 2005).

2. Ulama Islam Kontemporer dan Pendapat Dewan Syariah Indonesia

Berbeda dengan pemikiran madzhab, sebagian ulama kontemporer menegaskan keabsahan jual beli emas secara angsuran. Pendapat pertama datang dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah melalui kitabnya mengatakan bahwa jual beli perhiasan yang terbuat dari emas atau perak boleh tanpa timbangan yang sama (tamatsul). Kelebihan tersebut digunakan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual belinya dilakukan secara tunai maupun pembayaran yang ditangguhkan, sepanjang perhiasan tersebut tidak dikategorikan sebagai harga (uang) (Dimasyqiy, 2005).

Argumen lain mengenai kebolehan jual beli emas dengan cara cicilan berasal dari kitab Syaikh 'Al-Jum'ah "Al-Kalim al-Thayyib Fatwa 'Ashriyyah". Ia menjelaskan, penjualan atau pembelian sebatang emas dan perak secara cicilan dalam beberapa hari ini diperbolehkan karena logam mulia tersebut sudah tidak lagi digunakan masyarakat sebagai alat tukar yang sah. Ia juga berpendapat bahwa menurut hadits Nabi Muhammad dari Abu Sai'd al-Khudri yang berbunyi;

Jangan menjual emas dengan emas kecuali dalam jumlah yang sama persis. Juga, jangan menjual emas yang belum diserahkan pada waktunya dengan emas tunai (HR. al-Bukhari)

Istilah emas dalam hadits menyiratkan bahwa itu digunakan sebagai alat tukar pada zaman Nabi Muhammad. Akibatnya, pertukaran antara keduanya harus seimbang. Namun, ketika kondisi berubah (emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar), maka hukum atau hukum tersebut tidak berlaku lagi karena illat didasarkan pada hukum beberapa kasus (Al-Jumu'ah, 2006).

Dewan Syariah Nasional Cendekiawan Islam Indonesia (DSN-MUI) lebih mempertimbangkan pendapat ulama kontemporer daripada menentukan boleh tidaknya jual beli emas secara angsuran di Indonesia. DSN-MUI telah menggariskan peraturan ini dalam resolusi No:77/DSN-MUI/V/2010. Dalam keputusan tersebut, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara mencicil, baik melalui jual beli asli maupun model Murabahah,(Sa'adi, 2019).

3. Analisis Perbandingan Pikiran

Kasus jual beli emas dengan metode pembayaran angsuran telah memicu perdebatan di kalangan ahli hukum Islam. Ada dua pendapat penting terkait kasus ini. Pertama adalah sekelompok ulama yang sangat melarang metode ini. Argumentasi ini sebagian besar berasal dari empat ulama madzhab dari mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi, dan Syafii. Berikutnya adalah kelompok yang terdiri dari para ahli hukum Islam kontemporer yang membolehkan kegiatan ini dilakukan di tengah masyarakat. Para ulama yang memperdebatkan kebolehan pendekatan ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh Al-Jumu'ah, dan lembaga-lembaga Islam seperti Majelis Syariah Indonesia. Namun ada persamaan antara pendapat mazhab dengan para ahli hukum Islam kontemporer (termasuk DSN-MUI), yaitu bahwa emas adalah sesuatu yang berharga yang dalam praktiknya dapat menimbulkan riba.

Penulis berpendapat bahwa itu adalah argumen rasional dalam menafsirkan sumber hukum sebagaimana mestinya. Pada saat itu, emas dan perak mungkin menjadi satu-satunya bahan berharga yang dinilai oleh masyarakat dan digunakan sebagai alat tukar untuk

membeli dan menjual komoditas. Tidak ada yang bisa menandingi dan menggantikan nilai emas dan uang sebagai alat tukar, seperti uang kertas, yang sudah banyak dimanfaatkan masyarakat. Karena emas dan perak tidak lagi dianggap sebagai alat tukar, para ahli hukum Islam kontemporer melakukan ijtihad atau interpretasi individu untuk mengatasi masalah yang biasa terjadi di masyarakat.

Dibandingkan dengan situasi sebelumnya, ekonomi dan bisnis masyarakat baru-baru ini telah berubah secara dramatis. Oleh karena itu, para ahli hukum kontemporer perlu benar-benar memahami isi linguistik dan kontekstual undang-undang tersebut sekaligus mempertimbangkan adat-istiadat (urf) masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, sebagai lembaga dewan syariah, DSN-MUI mempertimbangkan kemaslahatan umum (masalah mursalah) dan esensi ajaran agama dalam mengeluarkan ketetapan tentang jual beli emas dalam kasus cicilan. Alhasil, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI benar-benar menyentuh permasalahan umat dan menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam masyarakat.

E. Simpulan

Jual beli emas telah menjadi tren di era modern karena logam mulia dianggap sebagai komoditas investasi bagi sebagian orang, terutama di Indonesia. Salah satu metode antisipasi yang banyak digunakan di masyarakat adalah dengan membeli atau menjualnya secara angsuran. Untuk itu, kepastian hukum boleh atau tidaknya memperdagangkan dengan cara ini perlu menjadi pedoman. Dari sudut pandang klasik, ahli hukum mazhab Islam melarang jual beli emas karena potensi masalah riba. Jika tidak, para ahli hukum Islam kontemporer, termasuk DSN-MUI, mengizinkan metode tersebut dengan mempertimbangkan urf hukum asal dan tidak relevan dengan situasi saat ini. Kedua sudut pandang ini menunjukkan bagaimana penerapan hukum dalam suatu perkara dapat berubah sepanjang waktu karena masalah, peristiwa, dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat,

Daftar Pustaka

- Al-Dimasyqiy, 'Ala Al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy. (2005). *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyah*. al-Qahirah: Dar al-Istiqomah.
- Al-Jumu'ah. (2006). *Al-Kalim al-Thayyib Fatwa 'Ashriyyah*. Al-Qahirah: Dar al-Salam.
- Asyraf, WD, & Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam. (2013). *Sistem keuangan Islam: Prinsip & operasi*. Kuala Lumpur: Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam (ISRA).
- Ghazaly, AR, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Kencana.

- Hasan, Ahmad. (2005). Mata Uang Islami. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kisanda, Ki. M., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10–19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Luthfi, AH, Khakiki, A., Wijayanti, YB, Sari, CF, & Putri, AN (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 157–176. <https://doi.org/10.14421/azzaqa.v13i1.2429>
- Mufti, A. (2020). Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian. *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 194–196.
- Nasution, Adanan Murroh. (2016). Jual Beli Kredit dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yurisprudencia Vol 2 No. 2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sa'adi, GM (2019). Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN- MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 57–70.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fikih sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sakka, AR (2021). Telaah Teks Hadis tentang Jual Beli Emas Secara Tunai dan Kredit. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Azhar*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.60>
- Salim, AS (2008). *Abu Malik Kamal bin. Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taud} ih Mazahib Al-A'immah*.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dewan Emas Dunia (2011). *Likuiditas di Pasar Global*. London: Penerbit Dewan Emas Dunia
- Zuhaili, Wahbah Az. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Bab V, Beirut: Dar al-. Fikr.